



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Alwin Jaini bin Herman Jaini, Nik. 72041111000001, tempat lahir Gorontalo, tanggal 14 Oktober 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Babana, Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Yusup Hamsah, Nik. 7204104712000001, tempat lahir Duingingis, tanggal 07 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Babana, Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 22 September 2018, pukul 21.00 Wita, di Dusun II, Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak tercatat di dalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa Penggugat sudah pernah melengkapi berkas nikah serta belum pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N);
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 17 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 17 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pak Imam Masjid At-Taqwa, Desa Duinggis, yang bernama **Adha Baddulu**, sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Yusup Hamsah**, dan yang menjadi saksi adalah **Muhammad Fikih Jaini** dan **Ismail** dengan mahar cincin emas 10 gram emas dibayar tunai;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama bernama :
 - a. **Al- Hayat bin Alwin Jaini**, umur 4 tahun;
 - b. **An Nur Hidayah Jaini binti Alwin Jaini**, umur 1 tahun;
7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Kamis, tanggal 22 September 2018, pukul 21.00 Wita, di Dusun II, Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu tanda Penduduk** atas nama Pemohon I (**Alwin Jaini bin Herman Jaini**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Tolitoli Nomor 72041111000001, tanggal 26 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, (**P.1**);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon II (**Nurhayati binti Yusup Hamsah**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 7204104712000001 tanggal tanggal 09 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (**P.2**);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tli



B. Bukti Saksi

1. **Ismanil bin Yusup**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 27 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2018 di desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusup Hamsah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bapak Muhammad Amin dan Bapak Muhammadong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Gram Emas tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;

2. **Hamsi binti Bahusen**, tempat dan tanggal lahir Duingingis, 24 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, tempat kediaman di

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2018 di kecamatan Dako Pamean;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusup Hamsah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bapak Muhammad Amin dan Bapak Muhammadong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2018 di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusup Hamsah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Amin dan Muhammadong, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gram emas yang dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1**, dan **P.2**, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, dan dapat diterima sebagai alat bukti, serta telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ismail** dan **Hamsi**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2018 di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusup Hamsah, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Amin dan Muhammadong, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 gram emas yang dibayar

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول**

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab gabulnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Moh. Saleng, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Amin dan Muhammadong, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki dan perempuan muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *I'anatut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alwin Jaini bin Herman Jaini**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Yusup Hamsah**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 di Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Ihsan, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.HI, M.H.I. dan Syafi'il Anam, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Nanda Trisna Putra, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan,S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000
- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	300.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000</u>
J u m l a h	: Rp	445.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)